



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Sekretariat : Jln. Taman Bunga Kelurahan Moodu
Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo
E-mail : salambawaslu.kotagorontalo@gmail.com

Nomor : 4/PM.00.02/K.GO-06/02/2026

3 Februari

2026

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth

Ketua KPU Kota Gorontalo

Di-

Tempat.

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhira Data Pemilih Berkelanjutan
3. Perturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
4. Surat Edaran KPU Nomor 117/PL.01-SD.S3/2026 Tetang Pencocokan Dan Penelitian Terbatas (Coktas) PDPB Smester 1 Tahun 2026

II. Kewenangan Pengawas Pemilu

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, wewenang dari Baawaslu Kota Gorontalo yakni :

- Melakukan pemetaan kerawanan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada yakni pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- Melakukan upaya pencegahan dalam meminimalisir dugaan pelanggaran khususnya pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- Menyampaikan rekomendasi terhadap perbaikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dalam hal ini identifikasi elemen data pemilih dan kesesuaian setiap data pemilih yang dimutakhirkan serta ditetapkan untuk setiap periodisasi sebagaiana ketentuan perundang-undangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

III. Tujuan Imbauan

Adapun dalam mencegah dugaan pelanggaran, Bawaslu Kota Gorontalo perlu membuat surat imbauan ini dengan tujuan :

- Sebagai langkah pencegahan terhadap tata cara , prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Gorontalo
- Memastikan bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

IV. Permasalahan

Bahwa dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan pada proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Bawaslu perlu menyampaikan beberapa permasalahan pada proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam hal ini :

- Data Pemilih Ganda yang masih terdapat dalam daftar pemilih
- Ketidaksesuaian identitas data pemilih
- Data pemilih kategori meninggal masih ada dalam daftar pemilih yang dimutakhirkan dan ditetapkan
- Data pemilih beralih status TNI Polri yang masih ada dalam daftar pemilih
- Potensial pemilih baru yang belum masuk dalam daftar pemilih

V. Fokus Pengawasan

Bahw dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap elemen data pemilih fokus pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo yakni :

- Melakukan identifikasi terhadap elemen data pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kota Gorontalo
- Melakukan koordinasi dengan jajaran terkait terhadap proses pemutakhiran data penduduk yang masuk dalam kategori pemilih aktif/pemilih tidak memenuhi syarat
- Melakuan faktualisasi terhadap kebenaran setiap elemen data penduduk untuk setiap kategori baik memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KPU Kota Gorontalo

VI. Isi Imbauan

Dalam hal menjaga akurasi pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan dalam pelaksanaan Non Tahapan Pemilu/Pemilihan, Bawaslu Kota Gorontalo menghimau kepada KPU Kota Gorontalo untuk :

- Memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Memberikan informasi kepada Bawaslu Kota Gorontalo dalam setiap aktifitas pelaksanaan teknis pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan sampai dengan batas akhir proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Menerima masukan dan tanggapan baik masyarakat maupun pengawas pemilu (Bawaslu Kota Gorontalo) terhadap perbaikan elemen data pemilih
- Membuka ruang pengawasan kepada Bawaslu Kota Gorontalo dalam hal pencermatan data pemilih yang akan ditetapkan KPU Kota Gorontalo untuk setiap periodisasi

Demikian surat himbuan ini disampaikan agar menjadi perhatian.

KETUA,



SUKRIN SALEH TAIB

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).